

**PENYELESAIAN SENGKETA  
PEMBERITAAN PERS<sup>1</sup>  
Oleh : Rafael Muntu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Gambaran pers yang sesungguhnya adalah pers yang mandiri dan memiliki karakteristik sebagai media massa baik media tradisional maupun media massa modern, seperti koran, tabloid, majalah, radio, televisi, internet, dan telepon. Dan menurut ketentuan pers, pers yang sesungguhnya harus menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan unsur-unsur tertentu dalam sebuah media masa atau pers. Unsur-unsur tersebut antara lain menyangkut: Status Badan Hukum Pers, Isi Pemberitaan Pers, Proses Kerja Pers (Jurnalistik), Bahasa Pers (Jurnalistik), Eksistensi Pemberitaan Pers, dan Struktur Kepemimpinan Pers yang jelas. Adapun sengketa pemberitaan pers yang sering terjadi antara lain: sengketa tentang Status Lembaga Penerbitan Pers, sengketa tentang Pencemaran Nama Baik, sengketa tentang Kesalahan dan Kekeliruan Pemberitaan, dan sengketa tentang Pemberitaan Pers Yang Melanggar Kode Etik. Sengketa-sengketa ini diselesaikan dengan menempuh jalur *Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Penyelesaian Di Luar Jalur Pengadilan dengan memanfaatkan lembaga Dewan Pers, upaya hukum Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Fasilitasi, Penilai Independen, dan Arbitrasi.*

Kata kunci: Sengketa, Pers.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pers adalah idealisme sekaligus juga industri.<sup>3</sup> Secara sederhana, pernyataan ini

berarti pers memainkan peran sebagai idealis dalam bentuk pemberitaan sekaligus juga sebagai industri yang menghasilkan keuntungan. Pers adalah lembaga atau institusi yang lahir dari masyarakat untuk mengontrol kekuasaan bukan pertamanya *social control*. Pers memainkan fungsi sebagai pengontrol kekuasaan. Fungsi tersebut mengharuskannya tampil independen dan tidak memihak. Namun dalam kenyataan, pers kerap tidak mampu tampil optimal sebagaimana mestinya. Sejarah membuktikan kalau keberpihakan pada pihak tertentu nampak jelas ketika banyak pengurus PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) terlibat dalam organisasi politik seperti Golongan Karya yang jelas-jelas partai pemerintah Orde Baru.<sup>4</sup> Sekarang pers tampil bebas. Era Reformasi (1998) ternyata sangat menguntungkan buat pers.

Pers menghirup kebebasan penuh, nyaris tanpa batas. Nyatanya, kebebasan itulah yang seringkali menjebaknya. Tuntutan jaman ternyata tak mengasahnya untuk lebih independen melainkan tampil di bawah bayang-bayang kekuasaan. Pers tak lagi murni idealis. Maka dalam praksisnya, pers tak jarang menemui situasi sulit bernama dilematis. Situasi ini muncul akibat adanya pertentangan antara idealisme jurnalistik dan industri jurnalistik.

Idealisme jurnalistik memang (seharusnya) milik wartawan, tetapi industri jurnalistik adalah punya pemilik modal. Tentu saja untuk terus hidup, wartawan dituntut mendukung upaya pemilik menghidupi medianya. Singkatnya,

---

mengutamakan prinsip-prinsip keberimbangan dan kelayakan pemberitaan sesuai etika jurnalistik. Industri jurnalistik/kewartawanan, sama dengan bisnis media pers yang mestinya ada untuk menyokong operasional media bersangkutan.

<sup>4</sup> Rustam F. Mandayun, *Siapakah yang Melindungi Wartawan?* Makalah dalam buku *Pers, Hukum dan Kekuasaan*. Diterbitkan untuk Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Benteng Budaya, 1994), hlm. XVI.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH., Mien Sopotan, SH, MH., Evie Sompie, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM. 080711266. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

<sup>3</sup> Idealisme atau cita-cita, yang dimaksudkan sehubungan dengan pemberitaan yang

secara teori, wartawan harus tampil idealis.<sup>5</sup> Tapi secara praksis, idealisme itu harus pula menguntungkan buat media atau perusahaannya, tempat bekerja dan mencari nafkah. Keuntungan dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang dan kekuasaan. Pernyataan ini tidak mengherankan karena yang terjadi di Indonesia umumnya dan Sulawesi Utara khususnya memang demikian. Pemilik modal/media umumnya berasal dari kelompok pengusaha sekaligus penguasa. Sehingga media yang didirikan erat kaitan dengan kepentingan industri/bisnis dan pencitraan sang penguasa. Orang tak bisa menolak bila di negeri ini pengusaha dan penguasa adalah satu. Di manakah sesungguhnya posisi pers di depan hukum dan kekuasaan? Sebagai lembaga institusi, sejauh mana sebenarnya pers memiliki kedaulatan dan kekuatan untuk hadir secara sehat dan sesuai dengan kebutuhan kodrati sebuah masyarakat dan bangsa?<sup>6</sup> Pertanyaan ini berhubungan erat dengan posisi dilematis wartawan di lapangan, yang sering kena imbas bentrokan antara idealisme pemberitaan dengan kepentingan media yang merupakan jenis usaha/industri.

Sengketa pun acap kali terjadi dalam praksis kehidupan karena persoalan pemberitaan. Kadang kala di satu sisi, demi kepentingan bisnis, upaya pencitraan akhirnya dilakukan tanpa memusingkan unsur kebenaran dan keadilan dari objek pemberitaan. Namun di sisi lain, upaya pemberitaan yang membangun dan menjadi corong perbuatan baik sering

dilakukan karena profesi wartawan adalah profesi yang mulia dan jauh dari nilai-nilai menguntungkan diri sendiri.<sup>7</sup> Posisi dilematis itu merupakan kenyataan yang tak dapat lagi ditolak namun dapat dijawab. Bagaimana menjawab persoalan tersebut? Dalam skripsi ini, penulis berusaha menjawab sengketa pemberitaan pers tersebut melalui kajian hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah gambaran Pers yang sesungguhnya?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa pemberitaan Pers?

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang kami gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-historis, eksplanatif, dan yuridis-normatif. Metode Deskriptif-Historis. Dengan metode ini, penulis menggambarkan realitas historis kelahiran pers. Apa, mengapa, kapan, di mana, untuk apa, dan bagaimana pers itu lahir. Sejarah kelahiran pers tentu sangat mempengaruhi cara memposisikan diri dari pers itu sendiri. Sehingga dapat diketahui bahwa apakah pers masih di jalan yang lurus atau telah keluar dari jalur yang benar. Metode Eksplanatif. Metode ini dipakai dalam bab 2 dan bab 3. Dimana dalam pemaparannya, kami mendasarkan pendalaman masalah yaitu posisi dilematis itu sendiri yang lahir akibat ketakseimbangan antara kepentingan idealisme dengan industri jurnalistik/bisnis media. Sehingga menyebabkan munculnya sengketa pemberitaan pers dapat ditelaah dan dijawab secara benar. Metode Yuridis-Normatif. Metode ini digunakan untuk mencari jalan penyelesaian sengketa pemberitaan pers secara hukum dengan instrumen undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang pemberitaan pers.

---

<sup>5</sup> Dalam konteks ilmu pengetahuan, idealisme dipahami sebagai proses-proses mental ataupun proses-proses psikologis yang sifatnya subjektif. Dengan kata lain, pengetahuan adalah gambaran subjektif tentang kenyataan. Tim Dosen Filsafat Ilmu, *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 39-40.

<sup>6</sup> Dikutip dari halaman belakang sampul buku *Pers, Hukum dan Kekuasaan*. Diterbitkan untuk Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY).

---

<sup>7</sup> Suryono Ekotama, *Cara Cerdas Membesarkan Usaha Dengan Media Massa*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), hlm. 17.

## **PEMBAHASAN**

### **A. SENKETA PEMBERITAAN PERS**

#### **1. Status Lembaga Penerbitan Pers**

Sengketa pertama yang sering terjadi adalah sengketa antara pihak lembaga hukum pemerintah dengan lembaga Pers tertentu. Hal ini terjadi karena status hukum sebuah lembaga Pers yang tidak jelas. Sengketa ini pada muaranya akan menyulitkan pihak pers (dalam hal ini media tertentu) dalam penyelenggaraan pemberitaan, khususnya status kelembagaannya di mata hukum.

Bisnis media menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Kenyataan ini membuat sehingga orang berbondong-bondong berusaha untuk melakukan bisnis dalam hal yang sama tanpa memperdulikan apakah hal itu sah secara hukum atau tidak. Di Sulawesi Utara, misalnya ada lembaga Pers tertentu yang tidak memiliki Surat Izin Usaha. Jika pers yang demikian beroperasi, maka akan diproses secara hukum lewat hukum administrasi negara. Konsekuensi yang bisa saja terjadi adalah penutupan lembaga pers tersebut dalam hal aktivitas pemberitaannya di media publik. Hal kedua yang bisa saja terjadi adalah ketika terjadi komplein karena kesalahan pemberitaan oleh pihak masyarakat, maka hal ini juga akan menyulitkan dalam proses penyelesaiannya secara hukum karena pihak pers akan dikenakan hukuman berlapis (Hukum Administrasi Negara karena lembaga pers dimaksud tidak sah secara hukum dan Hukum Pidana atas laporan pencemaran atau kesalahan pemberitaan dari masyarakat).

#### **2. Pencemaran Nama Baik**

Sengketa kedua yang bisa terjadi adalah sengketa akibat isi pemberitaan yang menyangkut pencemaran nama baik. Sengketa pencemaran nama baik ini bisa

saja terjadi dalam kesalahan pemberitaan di media massa. Misalnya: media memberitakan bahwa “.....PT. Tindak Cemerlang mengeluarkan produk yang mencemarkan lingkungan....” padahal dalam kenyataannya, produk PT. Tindak Cemerlang selalu yang terbaik di pasar dan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa, media telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam hal isi pemberitaan mengenai PT. Tindak Cemerlang dengan mencemarkan nama PT ini di mata publik. Hal ini bisa menimbulkan sengketa antara pihak pers dengan pemilik usaha dimaksud.

Contoh kasus kedua perihal sengketa pencemaran nama baik akibat pemberitaan pers ini misalnya terjadi pada person atau individu tertentu. Seorang publik figur (misalnya camat) sedang melakukan program pengadaan E-KTP bagi warganya. Kemudian oleh media diberitakan bahwa “.....Oknum Camat melakukan nepotisme dalam pengadaan E-KTP bagi warga..” padahal dalam kenyataannya tidak sama sekali, namun karena kepentingan pihak tertentu di media, maka hal ini bisa saja terjadi. Hal ini tentu saja bisa meruhkan objek berita (camat) karena nama baiknya dicemarkan di mata publik dengan perkataan “nepotisme” tersebut. Tindakan ini bisa berakibat penyelesaian perkara di ranah hukum jika sumber berita melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau juga kepada dewan pers.

#### **3. Kesalahan dan Kekeliruan Pemberitaan**

Kesalahan pemberitaan adalah salah satu faktor utama lain dalam sengketa pemberitaan pers. Seprofesional apapun, wartawan juga manusia biasa. Jadi kemungkinan besar terjadinya salah pemberitaan itu ada meskipun prosentasinya tidak besar. Wartawan atau reporter itu dalam meliput berita selalu

berusaha mewawancarai narasumber utama. Di sini, kesalahan pemberitaan bisa saja dilakukan oleh wartawan, namun juga bisa saja oleh nara sumber. Contoh kesalahan pemberitaan yang dilakukan oleh pers (wartawan) antara lain:<sup>8</sup> Kita memiliki usaha salon khusus wanita. Kemudian kita diwawancarai seorang wartawan untuk liputan di media massa. Misalnya kita mengatakan "...kami tidak melayani pelanggan pria..." Karena lafal kita yang tidak jelas, media massa kemudian mengutipnya sebagai berikut "...kami melayani pelanggan pria...". Hanya karena salah kutip tidak mencantumkan kata "tidak" akibatnya bisa mempengaruhi kesan publik. Misalnya perempuan akhirnya tidak datang ke salon kita tetapi yang datang adalah pria. Sedangkan contoh kesalahan pemberitaan yang dilakukan sumber berita, antara lain: karena kesibukan kerja, maka seorang anggota dewan perwakilan rakyat menyampaikan sebuah informasi ke wartawan media tertentu, sesuatu tugasnya yang penting yang tidak benar namun menurut pikirannya ia telah mengatakan hal yang benar. Hal ini bisa saja menimbulkan kesalahan dalam pemberitaan yang disebabkan oleh pihak nara sumber berita.

#### **4. Pemberitaan Pers Yang Melanggar Kode Etik**

Sengketa pemberitaan lain adalah pemberitaan pers yang melanggar kode etik. Kode etik menyangkut norma-norma hidup yang dihidupi dalam sebuah tatanan masyarakat. Perlu diakui bahwa dewan pers adalah lembaga independen yang dibentuk 19 April 2000 dan anggotanya 9 orang berdasarkan ketentuan pasal 15 UU No. 40/1999 dengan fungsi memberikan pernyataan, penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik

---

<sup>8</sup> Dikutip dari Suryono Ekotama, *Cara Cerdas Membesarkan Usaha dengan Media Massa*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), hlm. 81.

atau penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. Namun dewan pers adalah lembaga yang dihidupi oleh orang-orang dalam latar belakang budaya dan kehidupan tertentu, sehingga menjadi keharusan juga bagi media pers untuk menyesuaikan isi beritanya dengan lingkungan setempat. Hal ini penting untuk mengantisipasi adanya peluang masyarakat melakukan aduan kepada Dewan Pers menerima, misalnya menyangkut pemberitaan media pers, meliputi berita, laporan, editorial, gambar (foto dan ilustrasi, termasuk karikatur) yang telah diterbitkan atau disiarkan di media pers.

Contoh konkret adalah pemaparan sebuah berita beserta foto tanpa konfirmasi kepada sumber berita maka hal ini melanggar ketentuan kode etik. Apa lagi foto dan isi berita yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan kenyataan atau sedikit melecehkan nara sumber. Hal inilah yang disebutkan sebagai pelanggaran kode etik dalam pemberitaan pers.

## **B. PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERITAAN PERS**

### **1. Hukum Administrasi Negara**

Penyelesaian sengketa pemberitaan dengan menggunakan instrumen hukum administrasi negara adalah dalam penanganan persoalan menyangkut status lembaga Pers sebagaimana diuraikan dalam sengketa pers pertama di atas. Menurut hukum administrasi negara sanksi administratif tidak ditujukan pada masyarakat pada umumnya, tetapi justru pada pengusaha, atau pemilik media. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah RI kepada pengusaha media tersebut.

Jika dihubungkan dengan tanggungjawab pers maka dalam batas tertentu, izin kerja sama dan izin operasi di wilayah tertentu yang mana terjadi kelalaian administrasi pihak media pers bisa dibatalkan pemberlakuan surat perjanjian atau surat

izin operasi di wilayah tersebut. Hal ini demi kelancaran administrasi. Contoh konkret adalah pencatatan status Usaha oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau oleh Badan terkait usaha pers. Jika hal ini belum dilakukan, maka pihak pemerintah berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak lembaga pers dimaksud.

## **2. Hukum Pidana**

Penyelesaian sengketa pemberitaan bisa dibawah sampai pada ranah penyelesaian di mata hukum pidana, jika kasusnya sudah berhubungan dengan delik pidana dan dilaporkan oleh pihak korban. Prosedur penyelesaian sengketa di ranah pidana tentu saja akan mengikuti mekanisme umum yang berlaku dalam proses penyelesaian perkara pidana, antara lain: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>9</sup>

## **3. Penyelesaian Di Luar Jalur Pengadilan**

### **a. Penyelesaian Informal Melalui Dewan Pers**

Dewan pers adalah lembaga independen yang dibentuk 19 April 2000 dan anggotanya 9 orang berdasarkan ketentuan pasal 15 UU No. 40/1999. Fungsi Dewan Pers adalah memberikan pernyataan, penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik atau penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. Hal ini penting untuk mengantisipasi adanya peluang masyarakat melakukan aduan kepada Dewan Pers menerima, misalnya menyangkut pemberitaan media pers, meliputi berita, laporan, editorial, gambar (foto dan ilustrasi, termasuk

karikatur) yang telah diterbitkan atau disiarkan di media pers. Dewan pers menekankan pada tercapainya penyelesaian informal, melalui musyawarah, antara pihak pengadu dan penerbit pers bersangkutan. Penyelesaian yang bersifat lebih formal hanya akan diambil jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil. Yang dimaksud penyelesaian informal adalah Dewan Pers mengundang pihak pengadu dan penerbit pers terkait untuk membicarakan persoalan yang diadukan. Dewan Pers menjadi penengah, dan penyelesaian kasus diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak dalam musyawarah. Jika cara seperti ini tidak berhasil, maka Dewan Pers akan meminta Komisi pengaduan untuk meneliti dengan seksama persoalannya dan kemudian mengeluarkan rekomendasi atau peringatan kepada penerbit pers yang dinilai melanggar etika pers (penyelesaian pers). Jika perseorangan atau sekelompok masyarakat bermaksud mengajukan keberatan terhadap fakta-fakta dalam pemberitaan media pers yang dianggap merugikan pihaknya, maka pertama-tama pernyataan keberatan tersebut hendaknya ditujukan ke media bersangkutan melalui surat pembaca atau hak jawab. Jika surat atau hak jawab tersebut tidak ditanggapi dengan semestinya, atau tanggapan pihak media dipandang tidak memuaskan, maka anggota masyarakat tersebut dapat mengadukannya ke Dewan Pers.

Pengaduan tersebut hendaknya spesifik, tertulis (dilampiri dengan kliping untuk berita media pers cetak), dan jika ada didukung dengan data, dokumen, atau bukti seperlunya. Pihak yang menyampaikan pengaduan hendaknya mencantumkan nama lengkap (bukan nama samaran) dan alamat yang jelas. Pengaduan dapat disampaikan untuk materi berita atau siaran yang sudah diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya dua bulan

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6. Pasal 1 butir 5 KUHAP,

sebelumnya. Dewan pers tidak akan menanggapi pengaduan menyangkut pemberitaan media yang sedang dalam proses hukum atau pengadilan, atau yang memungkinkan digunakan dalam proses pengadilan, kecuali pihak pengadu bersedia menandatangani pernyataan tidak akan menggunakan Rekomendasi Dewan Pers untuk kepentingan hukum atau persidangan di pengadilan. Anggota Dewan Pers dipilih setiap tiga tahun sekali.

#### **b. Negosiasi**

Negosiasi merupakan salah satu pola atau langkah utama dalam *Alternative Disputes Resolution* (ADR). Negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan. Tujuannya agar tercapai suatu kesepakatan.<sup>10</sup>

Negosiasi bisa dilakukan dalam tataran dewan pers, namun juga bisa melibatkan masyarakat, dalam hal ini pihak yang bersengketa dengan lembaga pers yang bersangkutan. Tujuannya agar supaya tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa mengenai jalan penyelesaian perkara mereka. Apakah dilakukan secara damai atau di bawah ke ranah yang lebih serius seperti peradilan pidana dan/atau perdata.

#### **c. Mediasi**

Mediasi merupakan istilah yang berasal dari kosa kata Bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi "mediasi" seperti halnya istilah-istilah lain yang kita kenal: *negotiation* menjadi negosiasi, *arbitration* menjadi arbitrase, dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Menurut Prof. Dr. Takdir

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS., *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 111.

<sup>11</sup> Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

Rahmadi, mediasi adalah "*suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.*"<sup>12</sup>

Keberhasilan suatu proses mediasi sangat tergantung pada keinginan para pihak untuk berbicara satu sama lain dan menetapkan sasaran pembahasan untuk menemukan solusi yang dapat diterima masing-masing pihak. Mediasi membantu terciptanya perdamaian tanpa harus melalui jalur hukum. Dalam konteks sengketa pers yang melibatkan masyarakat dan media massa tertentu, mediasi hadir sebagai sebuah upaya di luar jalur hukum untuk membantu pihak yang bersengketa berbicara satu sama lain dan menetapkan sasaran pembahasan untuk menemukan solusi yang dapat diterima kedua pihak yang bersengketa.

#### **d. Konsiliasi**

Konsiliasi dapat diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah. Oppenheim sebagaimana dikutip dalam Elza Syarief, mengatakan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya ke suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan guna penyelesaian persoalan.<sup>13</sup> Penggunaan konsiliasi dalam penyelesaian perkara sengketa pemberitaan pers bisa dilakukan dengan menghadirkan dewan pers sebagai komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Bdk. Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 247-256.

menjelaskan fakta-fakta dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan guna penyelesaian persoalan sengketa pemberitaan pers dimaksud.

#### e. Fasilitasi

Fasilitator dibutuhkan dalam perkara yang melibatkan lebih dari dua pihak (adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator). Tugasnya membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama. Dalam hal ini fasilitator hanyalah memberikan fasilitas agar komunikasi para pihak efektif. Fasilitas yang dimaksud termasuk penghubung, penerjemah, sekretariat bersama, atau tempat pertemuan.<sup>14</sup>

Fasilitasi digunakan sebagai salah satu upaya penyelesaian dengan menghadirkan fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa pemberitaan pers (korban pemberitaan dan media massa). Penggunaan sarana fasilitasi ini dimaksudkan agar fasilitator membantu pihak yang berperkara dengan cara mencari jalan keluar secara bersama. Fasilitator dalam upaya penyelesaian sengketa ini, hanya memberikan fasilitas agar komunikasi komunikasi para pihak efektif.

#### f. Penilai Independen

Penggunaan jasa pihak ketiga, yaitu penilai independen yang tidak memihak adalah salah satu proses yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pihak ketiga yang independen dan tidak memihak ini akan memberikan pendapat ihwal fakta-fakta dalam perkara. Pihak-pihak yang berperkara menyetujui pendapat penilai independen menjadi suatu keputusan final dan mengikat. Jadi dalam penanganan perkara sengketa pemberitaan pers, penilai independen

bertindak sebagai pelaku investigasi di satu pihak, namun di pihak lain penilai independen juga membuat keputusan. Pihak-pihak bersengketa juga dapat menjadikan pendapat atau saran dari penilai independen sebagai bahan pertimbangan dalam negosiasi selanjutnya.

#### g. Arbitrase

Reglemen acara perdata (Rv) memberikan defenisi arbitrase sebagai suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat akhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.<sup>15</sup> Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni: Arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase Institusional. Arbitrase *Ad Hoc* disebut juga dengan arbitrase volunter. Jenis arbitrase ini dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tertentu di luar pengadilan sesuai kebutuhan saat itu. Arbitrase ini berakhir apabila arbiter atau majelis arbitrase telah melaksanakan tugasnya. Arbitrase institusional adalah suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat tetap dan sengaja dibentuk untuk menyelesaikan sengketa para pihak di luar pengadilan.

#### 4. Sanksi Hukum

a. Sanksi hukum pidana biasanya diberikan pada bagian akhir dari acara persidangan di muka pengadilan. Biasanya para hakim harus mengambil keputusan. Keputusan para hakim ada tiga

<sup>14</sup>Bdk. Elza Syarief, *Ibid*.

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 18-19.

alternatif: pertama, jika perkara terbukti maka terdakwa dihukum, kedua, jika perkara tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan, dan ketiga, jika perbuatan terbukti tetapi tidak perbuatan pidana maka terdakwa dilepas dari segala tuntutan (*Onslag*).

Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Lima kategori alat bukti tersebut adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>16</sup>

Setelah memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

- b. Dari segi hukum administrasi negara, sanksi hukum bagi pelanggaran administratif sebuah lembaga atau badan usaha, dapat dijatuhi sanksi administratif berupa teguran dan bahkan sampai pemberhentian aktivitas lembaga bisnis media tersebut dari operasionalisasinya.
- c. Dari segi penyelesaian di luar pengadilan, sanksi hukum yang bisa diberikan bersifat relatif. Bisa saja tidak ada sanksi hukum karena dalam proses penyelesaian di luar jalur pengadilan ini upaya yang menjadi tujuan akhir adalah perdamaian dan menemukan jalan keluar yang menguntungkan kedua pihak tanpa harus dijatuhkan sanksi hukum tegas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. *Sengketa pemberitaan pers yang sering terjadi antara lain: sengketa tentang Status Lembaga Penerbitan Pers, sengketa tentang Pencemaran Nama Baik, sengketa tentang Kesalahan dan Kekeliruan Pemberitaan, dan sengketa tentang Pemberitaan Pers Yang Melanggar Kode Etik.*
2. *Sengketa-sengketa ini diselesaikan dengan menempuh jalur Hukum Administrasi Negara (pada pengusaha, atau pemilik media, sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah RI kepada pengusaha media tersebut), Hukum Pidana (Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Proses Pengadilan), dan Penyelesaian Di Luar Jalur Pengadilan dengan memanfaatkan: Lembaga Dewan Pers, Upaya Hukum Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Fasilitasi, Penilai Independen, dan upaya hukum Arbitrasi.*

### **Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Bagi pers pada umumnya agar mengantisipasi terjadinya kekeliruan dalam hal administrasi pendirian lembaga pers berupa SIUP supaya menghindari terjadinya sengketa hukum administrasi negara. Dan bagi masyarakat yang menjadi subjek berita agar dapat menyampaikan informasi bagi para wartawan secara benar untuk menghindari terjadinya kesalahan pemberitaan.
2. Bagi para wartawan, baik media cetak maupun media elektronik agar supaya menjalankan tugas jurnalisemnya secara benar dengan mengedepankan idealisme jurnalistik agar supaya menghindari terjadinya sengketa

---

<sup>16</sup> Pasal 183 KUHAP.



pemberitaan pers karena kesalahan pemberitaan maupun pencemaran nama baik yang mungkin bisa terjadi karena kelalaiannya. Sedangkan bagi dewan pers supaya bisa menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pers dan masyarakat secara lebih baik lagi dan semakin diberikan ruang yang lebih oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ahmat. *The Vernacular Press and The Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)*, Studies on Southeast Asia No. 17 (Cornell University: 1995), xiii + 206.
- Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 39.
- Badudu, J.S. *Cakrawala Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1988).
- Budiman, Kris. 2005. "Dasar-Dasar Jurnalistik: Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan, dalam: <http://www.w3.org/1999/xhtml>"><HEAD><TITLE>Dasar-Dasar Jurnalistik.
- Ekotama, Suryono. *Cara Cerdas Membesarkan Usaha dengan Media Massa*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana`Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Ishwara, Luwi. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005).
- Kambey, Daniel C. *Sistem Informasi Manajemen*, (Yayasan Tri Ganesha Nusantara, 2010).
- Mandayun, Rustam F. *Siapakah yang Melindungi Wartawan?* Makalah dalam buku Pers, Hukum dan Kekuasaan. Diterbitkan untuk Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Benteng Budaya, 1994), hlm. XVI.
- Marbun, Rocky. *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Masri Sareb Putra, R. *Teknik Menulis Berita dan Feature*, (Jakarta: Indeks, 2006).
- McGoldrick, Annabel dan Lynch Jake. *Jurnalisme Perdamaian Bagaimana Melakukannya?*. (Sydney: Seri Workshop LSP, November 2000). dalam Suroso, *Bahasa Jurnalistik sebagai Materi Pengajaran BIPA Tingkat Lanjut* "Dipresentasikan pada Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (KIPBIPA) IV di Denpasar Bali 1-3 Oktober 2001."
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Naessy, Costantinus. *Diktat Filsafat*, (Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Kedokteran, Prodi Ilmu Keperawatan, 2013).
- Pers Indonesia dari Zaman Hindia Belanda Sampai Masa Revolusi, "Medan Prijaji" Koran Politik Pribumi, Oleh HARYADI SUADI.
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wipress, 2007).
- Reah, Danuta. *The Language of Newspaper*. (New York: Roudledge, 2000) dalam Suroso, *Bahasa Jurnalistik sebagai Materi Pengajaran BIPA Tingkat Lanjut*.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Redaksi Interaksara. *Amandemen Undang-undang Dasar 1945; perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Tangerang: Interaksara).

- Redaksi Visimedia. *Undang-Undang HAM*, (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Rosihan Anwar, *Bahasa Jurnalistik dan Komposisi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991).
- Sudaryanto. *Bahasa Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Semarang: Citra Almamater, 1995).
- Sujarwa. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.59.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012).
- Tim Dosen Filsafat Ilmu, *Filsafat Ilmu sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 39-40.
- Tirtoadisuryo. "Pelopor bebas buka suara", dalam *Pers Indonesia dari Zaman Hindia Belanda Sampai Masa Revolusi*, "Medan Prijaji".
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pers.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Yusriyadi, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_massa](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa)  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalisme>  
<http://bataviase.wordpress.com/2006/12/13/pers-indonesia-dari-zaman-hindia-belanda-sampai-masa-revolusi/>  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Koran>